



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 158 /K/411.013/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE PEMBANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA (GOR)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan prasarana olah raga (Gedung Olah Raga Kabupaten Nganjuk) sesuai dengan ketentuan BAB II huruf A angka 1 Buku Pedoman Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Olah Raga Asdep Prasarana Dan Sarana Olah Raga Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, maka perlu membentuk Komite Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Buku Pedoman Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Olah Raga Asdep Prasarana Dan Sarana Olah Raga Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PEMBANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA (GOR) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

KESATU : Membentuk Komite Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait agar terlaksananya Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR);
b. Melaksanakan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)
c. Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan kepengurusan masing-masing;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 kegiatan Penyediaan Dana Pendampingan Pembangunan GOR (kode rekening 1.18.1.01.01.20.17.5.2)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 03 Oktober 2011

BUPATI NGANJUK
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 158 /K/411.013/2011
TANGGAL 03 Oktober 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMBANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA
(GOR) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN DALAM KOMITE	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua Komite	Drs. Moch. Yasin, M.Si	Kabid Pendidikan SMP SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris	Iskandar, S.Pd, M.M	Kasi Bina Olah Raga pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Bendahara	Asnawi, S.Pd	Staf Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	1. Ir. Yusuf Satria Wibisono, MT. 2. Ir. Agus Bakti 3. Agus Susanto, SH, M.Si 4. Drs. Puji Santoso	Kabid Pekerjaan Umum Perhubungan dan LH pada Bappeda Kabupaten Nganjuk Kepala Bidang pada Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk Ketua Umum KONI Kabupaten Nganjuk Tokoh Masyarakat

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP 19600902 199103 1 005